



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/309 /B.VI/HK/2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Lampung maka agar pelaksanaan Keputusan dimaksud dapat lebih dipahami, berdaya guna dan berhasil guna dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan Sosialisasi Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya bagi Pegawai Biro Keuangan, Bagian Keuangan Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan maksud huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Lampung TA. 2004;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Lampung TA. 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertempat di Hotel Indra Puri Bandar Lampung.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan/menyelenggarakan Sosialisasi Perda Pokok-pokok Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dimaksud pada Diktum Pertama berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Panitia diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Anggaran Belanja Langsung (S3 B1.1) kegiatan Sosialisasi Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Propinsi Lampung TA. 2004 Kode Rekening 2.01.0306.2.1.01.01.1 (Honorarium Panitia), Kode Rek. 2.01.0306.2.2.03.01.1 (Cetak Cover Buku Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Kode Rek. 2.01.0306.2.2.05.01.1 (Biaya Makan dan Minum).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 9 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.